

**PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN  
KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ‘KOPDIT  
BORROMEUS’**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi

Oleh:  
**Ignatius Evan Jofid**  
**2017130115**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**  
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2021**

***AUDIT COMPLIENCE WITH THE CREDIT POLICY OF THE KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ‘KOPDIT BORROMEUS’***



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor's Degree in Accounting

By  
**Ignatius Evan Jofid**  
**2017130115**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS**  
**PROGRAM IN ACCOUNTING**  
Accredited by National Accreditation Agency No.1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2021**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM 'KOPDIT BORROMEUS'**

Oleh:  
**Ignatius Evan Jofid**  
**2017130115**

Bandung, Juli 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE.,M.Ak., AMA., CMA.

Pembimbing Skripsi,

Prof.Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., MM.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Ignatius Evan Jofid  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Maret 1999  
NPM : 2017130115  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM 'KOPDIT BORROMEUS'

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Prof.Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., MM.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri:

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2021

Pembuat pernyataan : Ignatius Evan Jofid



Ignatius Evan Jofid

## ABSTRAK

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, yang dimana modalnya sendiri berasal dari anggotanya. Modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dimana untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi yang dijalankan. Salah satu bentuk dari koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan sebuah badan usaha yang didirikan dari perorangan yang memiliki kepentingan dan komitmen yang sama antar anggotanya untuk membangun sebuah wadah kerja sama untuk saling membantu melalui gerakan tabungan lalu memanfaatkannya sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraannya. Melalui pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh penulis, maka Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' dapat mengetahui apakah dalam melakukan pinjaman terhadap anggotanya sudah menaati peraturan yang ditetapkan oleh regulator. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan kepatuhan pada koperasi agar koperasi mengetahui apakah mereka sudah menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 'KOPDIT Borromeus' yang berlokasi di Bandung. Koperasi tersebut bergerak dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer perusahaan yaitu berdasarkan hasil wawancara, survei dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan data sekunder yang berupa kebijakan, prosedur dan buku Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2020. Teknik pengolahan data dengan cara analisis kualitatif dengan cara membandingkan prosedur yang berlaku dengan kegiatan usaha yang dijalankan sehingga dapat dilihat apakah bagian kredit dari Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' sudah mematuhi regulasi yang berlaku.

Dari pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus'. Ketidaksesuaian yang dapat dilihat adalah pada saat melakukan pinjaman dimana bagian kredit tidak meminta bukti dokumen berharga sebagai bentuk jaminan dari calon peminjam. Hal ini akan mempersulit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' dalam melakukan analisis 5C terutama pada poin Collateral dimana analisis ini mengenai kemampuan calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan jaminan yang calon peminjam lampirkan

Saran yang dapat diberikan dari permasalahan berikut adalah koperasi tetap meminta dokumen berharga sebagai pra sarana Koperasi untuk melakukan analisa kredit agar analisis kredit yang dibuat lebih kredibel. Selain itu terdapat saran dari penulis mengenai formulir yang berisi analisa kredit yang akan diisi oleh bagian kredit. Selain itu saran yang diberikan adalah dengan memberikan pendidikan kepada bagian kredit terkait analisis 5C dalam memberikan penilaian analisa kredit bagi calon peminjam. Ada juga saran untuk memberlakukan peraturan sesuai dengan Anggaran Dasar milik Koperasi Borromeus agar tetap terciptanya kegiatan usaha yang berjalan sesuai dengan apa yang disepakati.

Kata Kunci: Kepatuhan, Koperasi Simpan Pinjam, Kredit Macet, Pemeriksaan

## ABSTRACT

*Union is a legal entity established by individuals or Union legal entities, whose own capital comes from its members. The capital is used to run a business which is to fulfill shared aspirations and needs in the economic, social, and cultural fields in accordance with the values and principles of the Union being run. One form of Union in Indonesia is the Savings and Loan Union. Savings and Loans Union is a business entity founded from individuals who have the same interests and commitments among its members to build a forum for cooperation to help each other through the savings movement and then use it as a means to improve their welfare. Through a compliance check carried out by the author, the Credit Union 'KOPDIT Borrromeus' can find out whether in making loans to its members they have complied with the regulations set by the regulator. The purpose of conducting compliance checks on Unions is so that Unions know whether they have carried out their business activities according to applicable regulations.*

*The object of research in this research is the Savings and Loans Union (KSP) 'KOPDIT Borrromeus' which is located in Bandung. The Union operates in the form of a savings and loan Union. The research method used in this study is descriptive research using the company's primary data, namely based on the results of interviews, surveys and observations conducted by researchers and secondary data in the form of policies, procedures and RAT books in 2020. Data processing techniques by means of qualitative analysis with how to compare the applicable procedures with the business activities carried out so that it can be seen whether the credit section of the 'KOPDIT Borrromeus' Credit Union has complied with the applicable regulations.*

*From the compliance checks carried out, there is a discrepancy between the applicable regulations and the business activities carried out by the Credit Union 'KOPDIT Borrromeus'. The discrepancy that can be seen is when making a loan where the credit department does not ask for proof of valuable documents as a form of guarantee from the prospective borrower. This will make it difficult for the Credit Union 'KOPDIT Borrromeus' in conducting a 5C analysis, especially at the Colletral point where this analysis is about the ability of the prospective borrower to fulfill his obligations based on the guarantee that the prospective borrower attaches.*

*Suggestions that can be given from the following problems are that cooperatives continue to ask for valuable documents as a means for cooperatives to carry out credit analysis so that credit analysis is made more credible. In addition, there are suggestions from the author regarding a form containing a credit analysis that will be filled out by the credit department. In addition, the advice given is to provide education to the credit department regarding 5C analysis in providing credit analysis assessments for prospective borrowers. There is also a suggestion to enforce regulations in accordance with the Articles of Association owned by the Borrromeus Cooperative so that business activities can continue to run according to what was agreed upon.*

*Keywords: Audit, Compliance, Savings and Loan Unions, Bad Credit*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan Roh Kudus, penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “*PEMERIKSAAN KETAATAN ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ‘KOPDIT’ BORROMEUS*”. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Di dalam penyusunannya, karya tulis ini melibatkan banyak pihak yang mendukung, baik di dalam penyusunan, dukungan data, dukungan finansial serta dukungan moril bagi penulis. Secara khusus, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir, atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Felisia, SE., M.Ak., selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ijin penelitian
3. Bapak Bernadus Chrismadi Wibowo, selaku Manajer dari Koperasi Kredit ‘KSP Borromeus’ yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada KOPDIT Borromeus dan telah memberikan dukungan data serta masukan demi terciptanya karya tulis ini
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Aluisius Irwan dan Ibu Bernadeta Ari Kuswayati, yang telah memberikan dukungan finansial, motivasi, doa serta dukungan moral selama penulis menyusun karya tulis ini dan selama penulis menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan
5. Adik dari penulis, Ignatia Kunthi Kuswayati, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam proses pengerjaan karya tulis ini dan selama penulis menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan
6. Teman teman se-pembimbingan yang selalu berbagi informasi dan saling membantu selama proses pembuatan karya tulis ini
7. Kepada Ranti Danaparamita, Calvin Adriaan, Jessica Imanuella, dan Priskila Laras selaku teman penulis yang selama pandemi ini memberikan motivasi dan

dorongan moral serta selalu mengingatkan untuk mengerjakan karya tulis agar cepat selesai

8. Charisma Biagina sebagai teman saya yang memberikan warna pada penulis menjalani studi di Universitas Katolik Parahyangan selama kurang lebih 14 bulan
9. Teman teman SMA yang setiap malam selalu Discord untuk menemani disaat jenuh dengan bermain game serta menemani penulis disaat menyusun karya tulis ini
10. Teman teman dari berbagai jurusan di Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjalankan studi hingga saat ini bisa menyusun karya tulis hingga selesai.
11. Petugas parkir motor PPAG yang telah menyelamatkan kunci motor penulis selama penulis menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan
12. Jajaran manajemen Universitas Katolik Parahyangan, dosen, staff tata usaha, pengurus himpunan, petugas perpustakaan, petugas *foto copy*, dan semua orang baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dan berinteraksi dengan penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan
13. Semua orang yang tidak tertulis di dalam Kata Pengantar ini dan telah berjasa selama penulis menyusun skripsi ini dan pada saat penulis menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	1
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Berpikir.....	4
BAB 2 LANDASAN TEORI .....	8
2.1. Pemeriksaan .....	8
2.1.1. Pengertian Pemeriksaan .....	8
2.1.2. Jenis Pemeriksaan .....	8
2.2. Pemeriksaan Ketaatan .....	9
2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Ketaatan .....	9
2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Ketaatan.....	10
2.2.3. Kriteria Pemeriksaan Ketaatan.....	10
2.2.4. Langkah-langkah Pemeriksaan Ketaatan .....	11
2.2.5. Perbedaan dengan Pemeriksaan Operasional dengan Pemeriksaan Ketaatan .....	17
2.3. Koperasi dan Perkreditan .....	17
2.3.1. Pengertian Umum Koperasi .....	17
2.3.1.1. Jenis-jenis dan Prinsip Koperasi .....	18
2.3.2. Koperasi Simpan Pinjam.....	20
2.3.2.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	20
2.3.2.2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam.....	21
2.3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam.....	21
2.3.2.4. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam .....	22
2.3.3. Pengertian Kredit .....	23
2.3.3.1. Unsur-unsur Kredit.....	25

2.3.3.2.	Prinsip-prinsip pemberian kredit .....	26
2.3.3.3.	Prosedur pemberian kredit .....	28
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....		31
3.1.	Metode Penelitian .....	31
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.3.	Metode Pengumpulan Data .....	32
3.4.	Teknik Analisis Data.....	33
3.5.	Objek Penelitian.....	34
3.5.1.	Profil Organisasi .....	34
3.5.2.	Struktur Organisasi .....	36
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1.	Gambaran Umum Aktivitas Pemberian Kredit di Koperasi Kredit ‘KOPDIT’ Borromeus.....	39
4.1.1.	Sejarah berdirinya Koperasi Kredit ‘KOPDIT’ Borromeus.....	39
4.1.2.	Struktur Organisasi dan Personalia .....	41
4.1.2.1.	Struktur Organisasi.....	41
4.1.2.2.	Susunan Kepengurusan .....	41
4.1.2.3.	Susunan Manajemen .....	42
4.1.2.4.	Pembagian Tugas .....	43
4.1.3.	Produk-produk yang ditawarkan .....	44
4.1.3.1.	Simpanan.....	44
4.1.3.2.	Pinjaman.....	45
4.2.	Prosedur Pemberian Kredit yang berlaku di Koperasi Kredit ‘KOPDIT’ Borromeus.....	46
4.2.1.	Pinjaman Berjangka .....	47
4.2.2.	Pinjaman Khusus.....	49
4.2.3.	Pinjaman Barang Jangka Pendek .....	51
4.3.	Hasil Observasi dan Wawancara.....	53
4.3.1.	Hasil Wawancara dengan Manajer Koperasi Kredit ‘KSP Borromeus’ .....	53
4.3.2.	Hasil Wawancara dengan Bendahara Koperasi Kredit ‘KSP Borromeus’ .....	55
4.3.3.	Hasil Pemeriksaan Terkait Pinjaman Berjangka.....	56
4.3.4.	Hasil Pemeriksaan Terkait Pinjaman Khusus .....	59
4.3.5.	Hasil Pemeriksaan Terkait Pinjaman Barang Jangka Pendek.....	63
4.3.6.	Hasil Pemeriksaan Terhadap Calon Peminjam.....	66
4.3.7.	Hasil Pemeriksaan Terhadap Produk yang Diteliti .....	67

4.3.8. Hasil Pemeriksaan Terhadap Formulir Pinjaman .....	69
4.4. Evaluasi berdasarkan Hasil Pemeriksaan.....	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN 1 .....	78
LAMPIRAN 2 DOKUMEN FORMULIR.....	85
LAMPIRAN 3 KANTOR .....	90
RIWAYAT HIDUP.....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Tabel Kelalaian Pinjaman KOPDIT Borromeus.....	2
Tabel 4.1Hasil Pemeriksaan Pinjaman Berjangka.....	56
Tabel 4.2Hasil Pemeriksaan Pinjaman Khusus .....	59
Tabel 4.3Hasil Pemeriksaan Pinjaman Barang Jangka Pendek.....	63
Tabel 4.4Penilaian Analisa Kredit pada Forulir Pinjaman.....	69
Tabel 4.5Saran Penilaian Analisa Kredit.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Borromeus .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Borromeus .....	39

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Koperasi adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Di dalam UU no 17 Tahun 2012 pasal 4 tentang perkeroperasian yang merupakan pengganti dari UU no 25 Tahun 1992 pasal 4 disebutkan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dengan prinsip yang bersifat sukarela dan terbuka, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dimana sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Koperasi merupakan lembaga yang berkembang baik di Indonesia. Kini di Indonesia koperasi sudah memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Pada UU no 17 Tahun 2012 pada BAB X pasal 89, Koperasi Simpan Pinjam memiliki 3 bentuk kegiatan yaitu: 1. Menghimpun dana dari anggota; 2. Memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan 3. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekudernya

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat/anggota sebagian besar akan dialokasikan untuk kredit karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu koperasi simpan pinjam. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan koperasi simpan pinjam kepada anggotanya bersumber dari pendapatan bunga yang didapat koperasi, dimana besarnya ditentukan dari jumlah pinjaman. Ini berarti aktivitas koperasi yang terbanyak akan berkaitan erat dengan kegiatan perkreditan karena hampir semua kegiatan perekonomian

anggota membutuhkan koperasi dengan fasilitas kreditnya

Koperasi Kredit Borromeus (KOPDIT Borromeus) merupakan salah satu koperasi yang berbentuk simpan pinjam yang menyediakan jasa simpan pinjam dari dan kepada anggotanya. Koperasi ini sudah berlandaskan Pancasila serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan UU no 17 Tahun 2012 dimana koperasi ini sudah terbuka terhadap seluruh anggota anggotanya merupakan poin yang sangat penting. Suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi akan memberikan kredit kepada peminjam, apabila penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka dampak yang akan terjadi kredit yang didapat/diberikan tidak akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang diberikan.

Data pada Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam ‘KOPDIT Borromeus’ Tahun 2020 menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, karena adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Tabel Kelalaian Pinjaman KOPDIT Borromeus

No	Jangka Waktu	Kelalaian Pinjaman				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	1 – 3 bulan	248.710.000	93.265.000	98.954.000	163.098.569	237.974.500
2	4 – 11 bulan	296.725.000	266.587.900	217.616.600	433.381.489	801.895.431
3	≥12 bulan	783.090.900	1.115.236.926	1.257.155.914	1.257.155.914	643.035.953
Total		1.328.525.900	1.475.089.826	1.573.726.514	1.853.635.972	1.682.905.884

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Borromeus

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat terlihat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam piutang bermasalah namun angka tersebut dapat terbilang signifikan. Karena jika dibandingkan dengan pinjaman yang beredar pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 123.135.680.630, total dari piutang bermasalah dapat dikatakan cukup besar. Selain itu untuk Ratio Dana Risiko Terhadap Kelalaian Pinjaman >12 bulan yang seharusnya maksimal 100%, pada

tahun 2020 mencapai 119%. Jika permasalahan ini dibiarkan, terdapat kemungkinan bahwa nantinya KOPDIT Borromeus akan mengalami kerugian. Manajemen perlu memahami pentingnya penegasan prosedur yang telah dibuat, agar pelaksanaan persetujuan pinjaman dan pengumpulan pembayaran pinjaman dapat dilakukan sesuai prosedur.

Dalam hal ini penelitian diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai SOP terkait pinjaman kredit yang telah ditetapkan oleh Koperasi Kredit Borromeus. Selain itu pengkajian perlu dilakukan terkait apakah kebijakan dan prosedur tersebut tepat untuk menjadi elemen dalam peminjaman kredit atau mungkin diperlukannya perbaikan dan peningkatan lebih lanjut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai aktivitas pengendalian yang baik dan mampu membantu koperasi dalam mencapai tujuannya

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur kredit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk koperasi?
2. Apakah pelaksanaan prosedur pemberian kredit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' terkait pemberian kredit sudah sesuai dengan yang ditetapkan?
3. Apa manfaat pemeriksaan ketaatan pada prosedur pemberian kredit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus'?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui prosedur kredit yang ditetapkan pada Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' sudah memathui dengan ketentuan yang berlaku untuk koperasi.
2. Mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' sudah sesauai dengan prosedur yang ditetapkan.



3. Mengetahui manfaat pemeriksaan ketaatan pada prosedur pemberian kredit Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus'.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kegunaan yang akan bermanfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Koperasi Kredit Borromeus sebagai koperasi yang diteliti  
Penelitian ini dapat menjadi alat untuk menyampaikan hasil penelitian serta memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh koperasi yang diteliti.
2. Bagi Masyarakat  
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi terutama dalam pemeriksaan operasional serta mengerti apa pentingnya pemeriksaan operasional selain dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi namun juga untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi

#### **1.5. Kerangka Berpikir**

Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah badan usaha yang dalam pembentukannya memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota dalam koperasi ini memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik koperasi, berarti setiap anggota koperasi berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari operasi koperasi dan memiliki hak sesuai apa yang telah ditetapkan. Selain itu juga, anggota koperasi juga memiliki kewajiban untuk membayar simpanan dana kepada koperasi, yang akan dihimpun menjadi modal dari koperasi tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang no 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pada pasal 6 disebutkan prinsip koperasi yang terdiri dari 7 (tujuh) poin yakni:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hasmawati dalam buku Manajemen Koperasi, mengenai empat karakteristik koperasi secara sekaligus yaitu

1. Koperasi merupakan suatu sistem normatif (*normative system*) karena mekanisme yang berkembang di dalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat itu sendiri. Koperasi adalah manifestasi asas kekeluargaan dan gotong royong yang luas melalui mekanisme “dari, oleh dan untuk anggotanya”
2. Koperasi merupakan mekanisme pendidikan (*mechanisme of education*) bagi para anggotanya. Peningkatan swadaya dan peningkatan partisipasi tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial
3. Koperasi sebagai Organisasi ekonomi (*economic organization*) yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun Koperasi harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan swadaya dan peningkatan solidaritas sosial kearah partisipasi sosial bagi para anggotanya dan masyarakat lingkungannya
4. Koperasi merupakan organisasi kekuatan (*the organization of force*). Manakala semangat berkoperasi telah benar-benar hidup di tengah

masyarakat (karena manfaatnya benar-benar dirasakan) maka tak dapat dipungkiri lagi bahwa pada gilirannya Koperasi dapat menjadi organisasi kekuatang yang besar ditinjau dari segi politik, sosial budaya dan ketahanan nasional. Suatu kebijakan pembangunan nasional bisa disebut apabila terjadi pemantapan ketahanan nasional yang tercermin dalam ketahanan keluarga dan ketahanan individu

Menurut karakteristik dan prinsip di atas dapat diartikan koperasi merupakan organisasi yang memiliki asas gotong royong karena bersifat sukarela dan terbuka. Asas tersebut merupakan landasan dari suatu koperasi untuk menjalankan aktivitasnya. Aktivitas utama yang sejalan dengan salah satu misi yang dimiliki oleh Koperasi Kredit 'KOPDIT' Borromeus adalah menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan anggota. Oleh sebab itu Koperasi Kredit 'KOPDIT' Borromeus memiliki usaha untuk menghimpun serta menyalurkan dana kepada para anggotanya, dimana pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan para anggotanya bergabung secara sukarela. Karena anggota menyalurkan dan menghimpun dananya untuk keperluan bersama, maka modal untuk membangun koperasi itu merupakan modal para anggota. Sehingga, tujuan organisasi memperhatikan juga anggota koperasi, bukan hanya kepentingan manajemen atau pengurus. Selain itu dalam menyalurkan dana untuk para anggotanya, Koperasi Kredit 'KOPDIT' Borromeus pun memberikan pinjaman kredit untuk para anggotanya dengan adanya perjanjian dengan debitur. Oleh sebab itu piutang bermasalah merupakan masalah yang akan dihadapi oleh Koperasi Kredit 'KOPDIT' Borromeus sebagai pihak yang memberikan pinjaman.

Untuk memastikan bahwa aktivitas utamanya yang meliputi kegiatan penyaluran kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur pemberian kredit maka perlu dilakukan audit kepatuhan/ketaatan. Audit kepatuhan dimana auditor menilai apakah prosedur milik perusahaan telah mengikuti prosedur yang dilaksanakan oleh organisasi yang memiliki otoritas lebih tinggi. Audit kepatuhan ini perlu dilakukan supaya perusahaan dapat memastikan prosedur dalam kegiatan operasinya berjalan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang mereka tetapkan. Dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan, pemeriksa menggunakan

data dan kondisi yang terjadi di perusahaan dan membandingkannya dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Prosedur yang ada dapat berupa peraturan yang ditetapkan oleh regulator yang lebih tinggi, peraturan berdasarkan anggaran dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh koperasi terutama pada penyaluran kredit.

Audit kepatuhan ini sendiri berfungsi untuk menentukan apakah prosedur, tata cara, serta peraturan yang telah dibuat telah diikuti dan diterapkan. Menurut Rivai dalam (Sistian, 2015), bahwa 'Prosedur pemberian kredit harus dibuat dengan sebaik baiknya dan sebenar-benarnya Karena akan mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang'. Hal ini sejalan bahwa pengembalian piutang dapat terwujud melalui prosedur pemberian kredit oleh sebab itu diperlukannya audit kepatuhan. Apabila Koperasi Kredit 'KOPDIT' Borromeus telah mengikuti prosedur yang diterapkan, maka kemungkinan adanya piutang bermasalah pun akan berkurang.